



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, KEBERMANFATAN DAN RESIKO TERHADAP PENGGUNAAN *PEER to PEER LENDING* BERBASIS SYARIAH

Dewi Kusuma Wardani¹

Anita Primastiwi²

Rosyid Ashari Kurnianto³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

*email: d3wikusuma@gmail.com

ABSTRACT

The current industrial era has been referred to as the industrial revolution 4.0, in which technological developments are growing very rapidly. Now the industrial revolution has reached stage four or what we know as the industrial revolution 4.0 which has fundamentally changed the digital revolution, ways of thinking, ways of living, how to socialize with people around the world (Prajanto & Pratiwi, 2019). There are three factors that can influence the decision in the selection of sharia-based peer to peer lending services, including the perception of convenience, the perception of usefulness, and the perception of risk. This study aims to determine whether there is a significant influence between perceived convenience, perceived usefulness, and perceived risk on the use of -based peer to peer lending sharia for students studying in Yogyakarta. This research is a quantitative research that is a research procedure that generate descriptive data based on the results of quantitative analysis on the research variables, namely the perception of convenience, the perception of usefulness, and the perception of risk on the use of sharia-based peer to peer lending.

The sample in this study were students who were taking study in Yogyakarta with the number of samples used as much as 100 respondents obtained through google form and processed using the IBM SPSS version 20 tool. The results of this study shows 1) the perception of convenience does not have a significant effect on the use of sharia-based peer to peer lending, 2) the perception of usefulness has a significant effect on the use Sharia-based peer to peer lending 3) the perception of risk has a significant effect on the use Sharia-based peer to peer lending

INFO ARTIKEL

Diterima: 7 September 2022

Direview: 14 September 2022

Disetujui: 15 Oktober 2022

Terbit: 10 Agustus 2023

Keyword:

the perception of convenience; the perception of usefulness; and the perception of risk; sharia-based peer to peer lending services.

PENDAHULUAN

Era industri saat ini telah disebut sebagai revolusi industri 4.0, yang mana perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Sekarang revolusi industri telah mencapai tahap empat atau yang kita kenal revolusi industri 4.0 yang mana secara fundamental telah banyak mengubah revolusi digital, cara berpikir, cara hidup, cara bersosialisasi dengan masyarakat di seluruh dunia (Prajanto & Pratiwi, 2019). Salah satu sektor terdampak revolusi industri adalah sektor keuangan. Sistem keuangan yang semula hanya bisa dilakukan secara konvensional kini telah berkembang ke era digital. Layanan keuangan digital (LKD) merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan perangkat teknologi dan sarana seperti perangkat berbasis web maupun *mobile* dalam rangka keuangan inklusif (Seftarita & Azra, 2017).

Berdasarkan data per 30 November 2020 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (2020) terdapat sebanyak 153 perusahaan *fintech lending* dengan jumlah *fintech* yang berizin sebanyak 36 perusahaan dan yang baru terdaftar sebanyak 117 perusahaan. Data tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 164 perusahaan *fintech lending*, dengan jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 139 perusahaan dan yang berizin terdapat 25 perusahaan. Menurut informasi yang diperoleh dari Grace Retnowati, *Country Director* MSC Indonesia melalui wawancara yang dilakukan oleh reporter Bisnis.com bahwa penurunan jumlah perusahaan *fintech lending* di Indonesia disebabkan karena para perusahaan *fintech* sedang menyesuaikan penilaian kredit mereka dan lebih selektif dalam memberikan pinjaman (Rahardyan, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar. Salah satu cara perusahaan keuangan menjawab kebutuhan layanan keuangan bagi umat muslim yaitu dengan menghadirkan layanan keuangan berbasis syariah. Layanan keuangan syariah merupakan layanan keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Muzdalifa *et al.*, 2018). Jumlah *fintech* syariah per November 2020 sebanyak 10 perusahaan, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 2 perusahaan dari tahun sebelumnya yaitu 12 perusahaan. Adanya data tersebut dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat muslim di Indonesia dalam menggunakan layanan keuangan syariah masih sedikit.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga dapat memicu kebutuhan manusia yang semakin hari semakin kompleks, terutama kebutuhan seorang mahasiswa. Mahasiswa merupakan pelajar yang terdaftar di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Menurut Wahidah *et al.*, (2013) kebutuhan mahasiswa terdiri dari alat tulis kerja, buku paket kuliah, transportasi dari rumah ke kampus dan sebaliknya serta alat penunjang lainnya yang menjadi keperluan masa perkuliahan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya ada pengeluaran yang dilakukan. Setiap mahasiswa tentunya memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, hal tersebut mengakibatkan seorang mahasiswa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Beberapa layanan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yaitu Cicil.co.id, Shoope Pay Later, Kredivo, Investree dll. Seorang mahasiswa yang selalu update teknologi tentunya tidak asing dengan layanan pembiayaan yang sering muncul dalam iklan yang ada di sosial media, internet maupun *marketplace*. Kemudahan pada saat mengajukan pinjaman menjadikan salah satu alasan mengapa mahasiswa lebih cenderung untuk selalu menggunakan layanan *lending* tersebut. Namun, dengan jumlah populasi mahasiswa muslim yang tinggi di Kota Yogyakarta seharusnya menjadikan layanan *lending* syariah semakin eksis di kalangan para muslim, dengan uraian yang peneliti uraikan diatas maka peneliti tertarik meneliti mengenai persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan dan persepsi resiko mengenai layanan *peer to peer lending* berbasis syariah yang memang masih jarang diteliti untuk di Indonesia.

Konsep *Peer to peer lending*

Peer to peer lending adalah suatu aktivitas dimana peminjam mendapatkan dana dari investor melalui platform online (Yao *et al.*, 2019). Lebih spesifik Doddy & Millah, (2019) mendefinisikan *peer to peer lending* adalah salah satu sistem keuangan inovasi yang hadir ditengah era teknologi. Layanan *peer to peer lending* di Indonesia di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui elektronik menggunakan jaringan internet (OJK, 2016).

Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) didefinisikan bahwa seseorang percaya menggunakan sebuah teknologi akan bebas dari usaha (Azizi, 2016). Davis *et al.*, (1989) mendefinisikan *perceived ease of use* sebagai besar teknologi komputer dirasakan relatif mudah untuk dipahami dan digunakan. Persepsi seseorang berkaitan dengan kemudahan dalam menggunakan komputer atau *perceived ease of use* merupakan tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari kesalahan (Wahyuningsih, 2019). Pengertian kemudahan sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Q.S Al-Insyirah ayat 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “*Karena sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-Insyirah ayat 5-6)*”.

Dari ayat diatas Allah SWT. Berfirman bahwa kesulitan yang diberikan dalam diri seseorang pasti ada kemudahan. Dalam konteks kemudahan, ayat tersebut dapat dipahami dalam konteks fintech lending bahwa kemudahan penggunaan bisa mempengaruhi usaha seseorang baik waktu maupun tenaga dalam menggunakan suatu sistem. Penggunaan fintech lending diharapkan dapat mempermudah seseorang dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam layanan fintech lending.

Persepsi Kebermanfaatan

Menurut Davis *et al.*, (1989) *perceived usefulness* diartikan sebagai keyakinan akan kemanfaatan, yaitu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi/sistem akan meningkatkan kinerja dalam melakukan pekerjaannya. Kinerja yang dipermudah dengan teknolgi dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik dari segi fisik maupun non fisik, seperti hasil yang diperoleh akan lebih cepat dan dengan hasil yang lebih memuaskan dibandingkan dengan tidak menggunakan teknologi atau produk tersebut (Wahyuningsih, 2019). Kebermanfaatan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Q.S Al-Anbiya 80-81

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ

الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

Artinya: “*Dan Kami ajarkan (pula) kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)? Dan (Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami beri berkah padanya. Dan Kami Maha Mengetahui segala sesuatu” Q.S Al-Anbiya ayat 80-81 (Terjemah Kemenag 2002).*

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Nabi Daud as diberi tahu oleh Allah SWT tentang pembuatan baju pelindung yang dapat digunakan dalam pertempuran, dari pelajaran yang disampaikan Allah SWT kepada Nabi Daud ini dapat kita lihat perkembangan pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk para prajurit dalam peperangan. Wahyuningsih, (2019) menyimpulkan bahwa persepsi manfaat merupakan bagaimana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan dapat meningkatkan kinerjanya. Dari definisi tersebut diketahui bahwa kegunaan persepsian merupakan suatu

kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Seseorang yang merasa bahwa sistem berguna bagi dirinya maka ia akan cenderung menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem tidak kurang berguna bagi dirinya maka ia akan cenderung tidak menggunakannya.

Persepsi Resiko

Resiko adalah suatu persepsi tentang ketidakpastian dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari menggunakan produk atau layanan (Priambodo & Prabawani, 2016). Wahyuningsih, (2019) menyatakan bahwa resiko merupakan suatu keadaan yang tidak pasti yang kemudian dipertimbangkan oleh seseorang untuk memutuskan atau tidak melakukan suatu transaksi. Dalam Islam, melakukan transaksi perdagangan maupun keuangan Allah SWT memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil serta menghindari transaksi yang dilakukan dengan pemberlakuan bunga karena bunga merupakan riba. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 277-278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (QS. Al-Baqarah : 278) (Terjemah Kemenag 2002).

Dari ayat diatas Allah SWT menegaskan kepada manusia untuk menjauhi riba. Resiko merupakan faktor yang penting agar individu memiliki keyakinan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan, tingkat persepsi resiko yang baik membuat seseorang cenderung memilih layanan pembiayaan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan pedoman dan kaidah ajaran agama Islam sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi resiko merupakan seberapa baik persepsi resiko yang diberikan seseorang berdasarkan kaidah dan ajaran agama Islam.

Pengembangan Hipotesis

Persepsi Kemudahan terhadap *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah

Persepsi kemudahan merupakan tingkat dimana seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk dipahami (Davis *et al.*, 1989). Menurut Darmawansyah & Aguspriyani, (2019) persepsi kemudahan merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan terbebas dari usaha. Persepsi kemudahan ini akan berdampak terhadap perilaku seseorang, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan suatu sistem teknologi semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi (Darmawansyah & Aguspriyani, 2019). Hal ini menjadikan seorang pengguna cenderung menggunakan teknologi jika teknologi tersebut mudah untuk digunakan. Sebuah persepsi kemudahan yang ditimbulkan oleh seseorang akan berdampak pada perilakunya. Purba *et al.*, (2020) Semakin tinggi persepsi seorang mahasiswa muslim tentang kemudahan penggunaan layanan keuangan berbasis syariah maka semakin tinggi pula tingkat loyalitasnya terhadap penggunaan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah begitu sebaliknya Semakin rendah persepsi seorang mahasiswa muslim tentang kemudahan penggunaan layanan keuangan berbasis syariah maka semakin rendah pula tingkat loyalitasnya terhadap penggunaan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah.

Persepsi Kebermanfaatan terhadap Penggunaan *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah

Persepsi kebermanfaatan merupakan tingkat kepercayaan seseorang dalam penggunaan suatu sistem tertentu yang akan meningkatkan produktivitas kerja orang tersebut (Davis *et al.*, 1989). Priambodo & Prabawani, (2016) mendefinisikan *perceived usefulness* sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan suatu sistem informasi tertentu akan meningkatkan produktivitasnya. Dari definisi tersebut diketahui bahwa persepsi kebermanfaatan merupakan suatu kepercayaan tentang suatu proses pengambilan keputusan. Jika seorang memiliki rasa percaya bahwa sistem berguna maka dia akan menggunakannya sebaliknya Jika seorang memiliki rasa percaya bahwa suatu sistem kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya (Priambodo & Prabawani, 2016). Seorang mahasiswa muslim

yang memiliki rasa percaya akan manfaat dari penggunaan layanan keuangan berbasis syariah maka akan cenderung memiliki rasa loyalitas yang tinggi dalam menggunakan layanan keuangan berbasis syariah karena mahasiswa tersebut percaya ketika menggunakan layanan keuangan berbasis syariah maka mahasiswa tersebut telah menjalankan syariat agama yaitu menghindari riba. Begitu sebaliknya Seorang mahasiswa muslim yang tidak memiliki rasa percaya akan manfaat dari penggunaan layanan keuangan berbasis syariah maka tidak akan memiliki rasa loyalitas yang tinggi dalam menggunakan layanan keuangan berbasis syariah.

Persepsi Resiko terhadap Penggunaan *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah

Persepsi resiko adalah suatu persepsi-persepsi mengenai ketidakpastian dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari menggunakan suatu produk atau layanan (Priambodo & Prabawani, 2016). Suatu resiko yang dirasakan akan menjadi suatu pertimbangan konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli dan atau menggunakan produk atau jasa (Putra *et al.*, 2016). Dapat disimpulkan bahwa persepsi resiko merupakan suatu resiko yang secara umum diterima oleh seseorang ketika menggunakan suatu sistem. Ketika resiko lebih tinggi dan mendominasi dari kepercayaan maka seseorang tidak akan berminat untuk menggunakan layanan keuangan berbasis digital. Sebaliknya, ketika resiko rendah bahkan tidak memiliki resiko yang berarti maka seseorang akan berminat untuk menggunakan layanan keuangan berbasis digital (Pertiwi & Adhivinna, 2014). Seorang mahasiswa muslim yang percaya bahwa ketika menggunakan layanan keuangan berbasis syariah akan secara tidak langsung terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan maka tingkat loyalitas dalam menggunakan layanan keuangan berbasis syariah semakin tinggi. Sebaliknya, Seorang mahasiswa muslim yang kurang percaya bahwa ketika menggunakan layanan keuangan berbasis syariah secara tidak langsung terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tingkat loyalitas dalam menggunakan layanan keuangan berbasis syariah semakin rendah.

Hipotesis Penelitian

H₁ : persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah

H₂ : Persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah

H₃ : Persepsi resiko berpengaruh positif pada penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah

METODE PENELITIAN

Metodologi menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan memperoleh data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang digunakan.

Objek dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa muslim pengguna *peer to peer lending* yang sedang berkuliah di DIY

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sampling dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan melalui *google form* dengan jumlah sampel 100.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa muslim pengguna layanan *peer to peer lending* berbasis Syariah yang sedang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi DIY

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Uji Validitas

Untuk mengetahui sah atau tidak nya kuisioner maka dilakukanlah uji validitas. Menurut Ghozali, (2011) suatu kuisioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada kuisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut.

2. Uji Realibitas

Uji realibitas digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari variabel. Realibitas berhubungan degna akurasi dan konsistensi dari pengukur. Uji reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehinga hasil pengukuran dapat dipercaya (Imron, 2019).

3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, dependen atau keduanya dapat berdistribusi normal atau tidak, karena data yang tidak terdistribusi normal uji statistiknya akan menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011).

4. Pengujian hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linear berganda dengan menggunakan alat bantu IBM SPSS versi 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Simultan F

Tabel I
Hasil Uji Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	635.277	3	211.759	80.688	.000 ^b
Residual	202.081	77	2.624		
Total	837.358	80			

a. Dependent Variable: Penggunaan P2P Lending

b. Predictors: (Constant), Persepsi Resiko, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan

Secara simultan terdapat pengaruh antara variabel persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, dan persepsi resiko terhadap penggunaan peer to peer lending berbasis Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$.

Uji Parsial T

Tabel II
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.445	1.579		-.915	.363
Persepsi Kemudahan	.076	.090	.062	.846	.400
1 Persepsi Kebermanfaatan	.425	.105	.298	4.040	.000
Persepsi Resiko	.816	.060	.770	13.603	.000

a. Dependent Variable: Penggunaan P2P Lending

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi persepsi kemudahan adalah $0.400 > 0.05$ dengan t hitung sebesar 0.846 lebih kecil daripada t tabelnya 1.66691, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti persepsi kemudahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. Nilai signifikansi persepsi kebermanfaatan adalah $0.000 < 0.05$ dengan t hitung sebesar 4.040 lebih besar daripada t tabelnya 1.66691, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. Nilai signifikansi persepsi resiko adalah $0.000 < 0.05$ dengan t hitung sebesar 13.603 lebih besar daripada t tabelnya 1.66691, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti persepsi resiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.

Koefisien Determinan (R^2)

Tabel III
Koefisien Determinan (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.871 ^a	.759	.749	1.62001

a. Predictors: (Constant), Persepsi Resiko, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square, adalah 0.749. hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan dan persepsi resiko mempengaruhi penggunaan *peer to peer lending* sebesar 0.749 atau 74,9%, sedangkan sisanya 25,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Persepsi Kemudahan Tidak Berpengaruh Terhadap Penggunaan *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah

Berdasarkan pada tabel 2, koefisien b1 memiliki hasil nilai yang positif, menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel persepsi kemudahan dengan penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. Nilai signifikansi variabel persepsi kemudahan pada tabel uji t disimpulkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat persepsi kemudahan seseorang mengenai *peer to peer lending* maka semakin tinggi pula loyalitasnya namun tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa untuk menggunakan layanan konvensional atau layanan Syariah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Habibi & Zaky (2015) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan *mobile banking* syariah.

Persepsi Kebermanfaatan Berpengaruh Terhadap Penggunaan *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah

Berdasarkan pada tabel 2, koefisien b1 memiliki hasil nilai yang positif, menyatakan bahwa ada pengaruh antara variabel persepsi kebermanfaatan dengan penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. Nilai signifikansi variabel persepsi kebermanfaatan pada tabel uji t disimpulkan bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat persepsi kebermanfaatan seseorang mengenai *peer to peer lending* maka semakin tinggi pula rasa loyalitasnya dalam menggunakan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Penelitian terdahulu yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Suputra, (2019) yang menyatakan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat penggunaan uang elektronik.

Persepsi Resiko Berpengaruh Terhadap Penggunaan *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah

Berdasarkan pada tabel 2, koefisien b1 memiliki hasil nilai yang positif, menyatakan bahwa ada pengaruh antara variabel persepsi resiko dengan penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. Nilai signifikansi variabel persepsi resiko pada tabel uji t disimpulkan bahwa persepsi resiko berpengaruh terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat persepsi resiko seseorang mengenai *peer to peer lending* maka semakin tinggi pula rasa loyalitasnya dalam menggunakan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jia & Ling (2019) yang menyatakan bahwa persepsi resiko berpengaruh positif terhadap penggunaan *WeChat Pay*.

Secara Simultan

Hasil uji simultan F dapat diketahui bahwa nilai F hitung mempunyai nilai lebih besar daripada nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh positif terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. artinya setiap seseorang yang memiliki tingkat persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, dan persepsi resiko yang tinggi maka secara bersamaan akan diikuti oleh loyalitas dalam menggunakan *peer to peer lending* berbasis syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi kemudahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.
2. Persepsi kebermanfaatan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.
3. Persepsi Resiko berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.

Pada tahap uji hipotesis diketahui bahwa variabel persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap penggunaan layanan *peer to peer lending* berbasis Syariah, hal ini berarti bahwa para pengguna layanan *peer to peer lending* merasa bahwa *User Interface* pada layanan *lending* baik konvensional maupun Syariah tergolong sama sehingga mudah dioperasikan atau digunakan, begitu pula dengan syarat-syarat yang berlaku hampir sama. Pada variabel persepsi kebermanfaatan dan persepsi resiko memperoleh hasil berpengaruh positif terhadap penggunaan layanan *peer to peer lending* berbasis Syariah, hal ini bahwa para pengguna layanan *lending* merasa bahwa layanan *lending* Syariah lebih bermanfaat baik dari segi ekonomi maupun segi Agama, bagi seorang muslim penggunaan layanan keuangan yang terbebas dari riba merupakan hal yang perlu di tingkatkan begitupun dengan persepsi resiko, para pengguna layanan *lending* Syariah cenderung berpersepsi bahwa menggunakan layanan *lending* Syariah akan lebih terhindar dari resiko-resiko dalam segi Agama yang berarti bahwa akan terhindar dari adanya riba.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi loyalitas penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah serta mengembangkan kembali responden yang digunakan untuk penelitian seperti, melakukan penelitian di perguruan tinggi di luar Daerah Istimewa Yogyakarta atau melakukan penelitian kepada masyarakat Muslim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

REFERENSI

- Azizi, M. (2016). *Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan Dan Resiko Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan E-Banking Pada PT Bank Syariah KC Yogyakarta*. 1–169.
- Darmawansyah, T. T., & Aguspriyani, Y. (2019a). Implementasi Fintech Syariah Di PT Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Syirkah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 215–222. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.495>
- Darmawansyah, T. T., & Aguspriyani, Y. (2019b). Implementasi Fintech Syariah Di PT Investree

- Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Syirkah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 215–222. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.495>
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003. <https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>
- Doddy, M., & Millah, Z. (2019). The Influence Of Investment Knowledge On The Interest Of Students Investing In Peer To Peer Lending Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 20–33. <https://doi.org/10.46899/jeps.v7i2.112>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Ojk.Go.Id*, 1–29.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Perkembangan Fintech Lending* (Issue November).
- Pertiwi, F., & Adhivinna, V. V. (2014). Pengaruh Risiko, Manfaat Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Kepercayaan Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking Di Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 11(9), 387–466.
- Prajanto, A., & Pratiwi, R. D. (2019). Revolusi Industri 4.0: Desain Perkembangan Transaksi dan Sistem Akuntansi Keuangan. *IJurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 133–148.
- Priambodo, S., & Prabawani, B. (2016). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 5(2), 127–135.
- Purba, M., Samsir, & Arifin, K. (2020). *Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat dan kepercayaan terhadap kepuasan dan niat menggunakan kembali aplikasi ovo pada mahasiswa pascasarjana universitas riau*. XII(1), 151–170.
- Putra, I. P. A. P. A., Sukaatmadja, I. P. G., & Giantari, I. G. A. . (2016). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko, Terhadap Kepercayaan dan Niat Beli E-Ticket pada Situs Traveloka. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 5.9, 9, 3007–3030.
- Rahardyan, A. (2020). *Dampak Pandemi, Fintech tak agresif soal target ke depan*. *Bisnis.Com*.
- Seftarita, C., & Azra, U. (2017). Analisis Peluang Penggunaan Layanan Keuangan Digital (Lkd) Pada Masyarakat Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Jurnal Ekombis*, III(1), 1–16. <http://180.250.41.45/ekombis/article/view/385>
- Wahidah, N., Herkulana, & Achmadi. (2013). Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fkip Untan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(6).
- Wahyuningsih, S. A. (2019). *Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kemanfaatan Dan Risiko Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening*. 1–105.
- Yao, J., Chen, J., Wei, J., Chen, Y., & Yang, S. (2019). The relationship between soft information in loan titles and online peer-to-peer lending: evidence from RenRenDai platform. *Electronic Commerce Research*, 19(1), 111–129. <https://doi.org/10.1007/s10660-018-9293-z>